



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **27** TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DANAU RANA SEBAGAI DESTINASI
PARIWISATA UNGGULAN DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Buru yang merupakan unggulan daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah di pasar wisata nasional dan internasional;

b. bahwa untuk mengembangkan Danau Rana menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah diperlukan langkag terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Danau Rana Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANAU RANA SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH KABUPATEN BURU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.

4. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
6. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah selanjutnya disingkat DPUD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang memiliki sumber daya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah.
8. Koridor Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KPD adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata daerah.
9. Kawasan Pembangunan Pariwisata selanjutnya disingkat KPP adalah satu kawasan yang terdapat di Koridor Pariwisata Daerah yang merangkum beberapa kawasan wisata yang didalamnya merupakan himpunan beberapa obyek/daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan pariwisata.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman alam, budaya dan hasil buatan manusia menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
11. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
12. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.
13. Rencana Induk adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tertentu.
14. Rencana Detail adalah kebijakan pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) yang berisi rencana pengembangan secara terperinci yang meliputi struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang, pemanfaatan ruang serta indikasi program pembangunannya.

BAB II PENETAPAN DANAU RANA SEBAGAI DPUD

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Danau Rana sebagai destinasi pariwisata unggulan daerah Kabupaten Buru

Pasal 3

- (1). Penetapan Danau Rana sebagai DPUD berdasarkan :
 - a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buru;

- b. Hasil study kelayakan, dan
 - c. Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana Induk Kepariwisata Daerah, Rencana Detail dan Rencana Tindak.
- (2). Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses koordinasi dan konsultasi serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Buru dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN DPUD

Pasal 4

Pengembangan Danau Rana sebagai DPUD diselenggarakan berdasarkan Prinsip :

- a. Pemanfaatan daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Keberlanjutan pengembangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya setempat;
- c. Konservasi; dan,
- d. Partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Pengembangan Danau Rana sebagai DPUD bertujuan :

- a. Meningkatkan daya saing dan nilai tumbuh produk wisata daerah;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sector kpariwisataan;
- c. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas intrastruktur daerah;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya pariwisata daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah kecamatan yang ada di daerah.

BAB IV PENGEMBANGAN DPUD

Bagian Kesatu Pengembangan

Pasal 6

- (1) Pengembangan Danau Rana sebagai DPUD oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan yang meliputi :
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Detail;
- (2) Rencana Fasilitas pengembangan di Kawasan Danau Rana sebagai berikut :
 - a. Fasilitas aksesibilitas wisata/pengaspalan jalan dan/atau transportasi;
 - b. Fasilitas kantor pengelola;
 - c. Fasilitas parker;
 - d. Fasilitas gazebo, pendopo dan panggung;

- e. Fasilitas taman terbuka/open stage;
 - f. Fasilitas promenade/tempat berjalan kaki di tepian danau;
 - g. Shelter/peristirahatan;
 - h. Fasilitas akomodasi;
 - i. Fasilitas pusat informasi wisata;
 - j. Fasilitas telekomunikasi dan internet;
 - k. Fasilitas sentra cindramata/makanan;
 - l. Fasilitas pengatur perjalanan wisata;
 - m. Fasilitas kesehatan; dan
 - n. Fasilitas gedung kesenian.
- (3) Penyusunan kebijakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan daerah.

Bagian Kedua Kerjasama Wisata

Pasal 7

- (1) Bentuk kerjasama pariwisata dengan menjalin kerjasama antar pelaku wisata seperti biro perjalanan, hotel, restoran dan lain sebagainya dengan cara :
- a. Pembuatan kerjasama yang saling menguntungkan;
 - b. Pembuatan linkage system yang signifikan antar pelaku wisata; dan
 - c. Kesamaan dalam program pengembangan dengan biro perjalanan.
- (2) DPUD dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.
- (3) OPD wajib mendukung dan menganggarkan setiap kegiatan dalam rangka mempercepat kesiapan Danau Rana sebagai destinasi unggulan.

Bagian Ketiga Rencana Detail

Pasal 8

Rencana detail disusun dengan mengacu pada rencana induk dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat setempat dan dunia usaha pariwisata.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rencana Detail sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilakukan dengan kebijakan terpadu melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di daerah.
- (2) Penyusunan rencana detail sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup perencanaan Tapak, DED dan Landscape setiap kawasan pengembangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan Danau Rana.

- (2) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh pihak perusahaan di sekitar objek wisata terhadap sosial lingkungan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan DPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

Dalam pengembangan Danau Rana, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap :

1. Pembangunan daya tarik wisata;
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
3. Pembangunan aksesibilitas, amenitas dan/atau transportasi;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Pengembangan investasi dengan pihak ketiga;
6. Memantau penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan oleh pihak Perusahaan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati melakukan pembinaan pengembangan DPUD yang meliputi :
 - a. Penetapan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan skala daerah; dan
 - b. Fasilitasi kegiatan, koordinasi, sinkronisasi, konsultasi serta sinergitas kebijakan dan program/kegiatan antar sektor dan antar pelaku usaha.
- (2) Fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui forum koordinasi dan rapat kerja teknis.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pembinaan pengembangan Danau Rana sebagai DPUD ditingkat Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Untuk mendorong optimalisasi kegiatan sektor riil pendanaan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 12, dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Dana Desa;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak menfikat;
- d. Investasi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat; dan
- e. Perusahaan Swasta (Pihak Ketiga).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 06 Juni 2017


↓ BUPATI BURU, w


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Juni 2017

↓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU, ↓


AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kadis. Pariwisata	
Kabag. Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 27